

Manual



SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal

POLIMEDIA

Pusat Pengembangan Pembelajaran
dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP)
Politeknik Negeri Media Kreatif
2019





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. (021) 788855-57 Fax. (021) 7864756

Laman : www.polimedia.ac.id Email : humas@polimedia.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF
Nomor : 10635/PL27/HK.00/2019

TENTANG
PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memberikan kepastian pendidikan yang berkualitas maka dipandang perlu adanya suatu sistem dalam menjamin mutu pendidikan;
- b. Bahwa dalam rangka pengelolaan pendidikan Politeknik Negeri Media Kreatif yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan yang dimiliki penjaminan mutu pendidikan;
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Media Kreatif;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Media Kreatif;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17/M/KPT.KP/2018, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif tentang Penetapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Media Kreatif.

- Pertama : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Media Kreatif yang merupakan Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun sebagai dokumen level 1, 2, 3, dan 4 sebagai Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Politeknik Negeri Media Kreatif yang sedang berjalan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 5 Desember 2019

Direktur,



Dr. Purnomo Ananto, MM.

NIP. 19600919196021001

KATA PENGANTAR

Politeknik Negeri Media Kreatif merupakan salah satu politeknik yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang pengetahuan khusus, Media Kreatif. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Ciri khas sistem pendidikan politeknik adalah perkuliahan yang menggunakan sistem paket dengan proses pembelajaran yang didesain agar lulusannya siap kerja. Untuk itu, sistem pendidikan ini harus didukung oleh metoda dan materi pembelajaran yang sesuai, meliputi bidang hard skill dan soft skill.

Sistem penilaian dalam meningkatkan perguruan tinggi terbaik di dunia pendidikan adalah kualitas atau mutu perguruan tinggi tersebut dalam arti mutu, yang luas antara lain mutu sarana dan prasarana, mutu tenaga pendidik dan kependidikan, mutu hasil penelitian/ publikasi, mutu manajemen pengelolaan perguruan tinggi dan lain sebagainya. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diimplementasikan di Politeknik Negeri Media Kreatif, meliputi aspek akademik dan aspek non akademik yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Media Kreatif terdiri dari kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan formulir SPMI. Dengan telah ditetapkan SPMI Politeknik Negeri Media Kreatif, maka seluruh kegiatan baik akademik maupun non akademik mengacu pada sistem tersebut yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) selalu dikembangkan dan secara terus menerus berkesinambungan ditingkatkan. Oleh karena itu diharapkan seluruh civitas akademika Politeknik Negeri Media Kreatif melaksanakan dan selalu memberikan masukan untuk meningkatkan SPMI di Politeknik Negeri Media Kreatif.

Salam,


Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SK Penetapan.....	ii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
MANUAL PENETAPAN STANDAR	1
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR.....	5
MANUAL EVALUASI STANDAR	8
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR.....	12
MANUAL PENINGKATAN STANDAR.....	15

MANUAL PENETAPAN STANDAR

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-MAN-001	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 4

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-MAN-001
		Tgl.: 5-Des-2019
	MANUAL PENETAPAN STANDAR	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 4

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Tujuan Manual

Dokumen manual penetapan standar ini disusun sebagai panduan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar baru yang ingin ditetapkan di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif. Manual penetapan ini berlaku umum untuk semua standar. Jika dikemudian hari ada standar yang secara spesifik memiliki perbedaan dalam proses perancangan atau perumusan dan atau penetapannya, maka akan disusun dokumen manual penetapan standar secara khusus.

3. Luas Lingkup

Dokumen manual penetapan standar ini berlaku:

- 1) Ketika sebuah standar baru akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- 2) Untuk semua standar secara umum.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-MAN-001
		Tgl.: 5-Des-2019
	MANUAL PENETAPAN STANDAR	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 4

4. Definisi Istilah

- 1) Merancang standar: yaitu proses olah pikir untuk menghasilkan standar baru tentang hal apa yang dibutuhkan yang ingin dicapai dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan standar nasional pendidikan yang sudah ada menjadi berbagai aspek secara lebih rinci.
- 2) Merumuskan standar: menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus **ABCD** (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*).
- 3) Menetapkan standar: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

5. Langkah-langkah atau prosedur

- 1) Jadikan visi dan misi PoliMedia sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.
- 2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar.
- 3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- 4) Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT-Analysis*.
- 5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya tersebut, terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- 6) Lakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 sampai nomor 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi PoliMedia.
- 7) Rumuskan draft awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan konsep rumus ABCD.
- 8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan.
- 9) Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari no 8
- 10) Lakukan pengeditan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatika atau kesalahan penulisan.
- 11) Sahkan dan berlakukannya standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/petugas yang menjalankan manual

Pejabat P4MP atau Penanggungjawab SPMI atau Unit Khusus yang dibentuk sebagai Tim Perancang dan Koordinator, dengan melibatkan unsur pimpinan PoliMedia dan semua unit, serta dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-MAN-001
		Tgl.: 5-Des-2019
	MANUAL PENETAPAN STANDAR	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 4

7. Catatan

Untuk melaksanakan manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa:



- 1) Regulasi baik undang-undang maupun peraturan menteri yang terkait dengan standar pendidikan tinggi;
- 2) Renstra Politeknik Negeri Media Kreatif;
- 3) Kuesioner untuk proses sosialisasi atau uji publik;
- 4) Formulir/template dokumen standar.

8. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Permenaker No. 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-MAN-002	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 3

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-MAN-002
	MANUAL	Tgl.: 5-Des-2019
	PELAKSANAAN STANDAR	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 3

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Tujuan Manual

Dokumen manual pelaksanaan standar ini disusun sebagai panduan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan agar standar yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dapat dipenuhi oleh pihak/unit kerja terkait. Manual pelaksanaan standar ini berlaku umum untuk semua standar. Jika dikemudian hari ada standar yang secara spesifik memiliki perbedaan dalam proses pelaksanaannya, maka akan disusun dokumen manual pelaksanaan standar secara khusus.

3. Luas Lingkup

Dokumen manual pelaksanaan standar ini berlaku:

- 1) Ketika sebuah standar yang sudah ditetapkan sudah berlaku dan harus dilaksanakan oleh unit terkait dalam lingkungan PoliMedia.
- 2) Untuk semua standar secara umum.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-MAN-002
		Tgl.: 5-Des-2019
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 3

4. Definisi Istilah

- 1) Melaksanakan standar: yaitu ukuran, spesifikasi, patokan yang sudah dinyatakan dalam pernyataan dokumen standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
- 2) Prosedur/SOP: dokumen yang berisi uraian langkah-langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- 3) Instruksi Kerja: rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

5. Langkah-langkah atau prosedur

- 1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar.
- 2) Sosialisasikan isi standar kepada seluruh elemen yang ada di dalam PoliMedia secara periodik dan konsisten.
- 3) Jika tahapan untuk melaksanakan standar tersebut dibutuhkan panduan lebih detail dan khusus, maka siapkan Prosedur Kerja/SOP, instruksi kerja, dan/atau dokumen sejenisnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen standar.
- 4) Laksanakan semua kegiatan tri dharma dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.

6. Kualifikasi Pejabat/petugas yang menjalankan manual

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

- 1) Unit khusus penjaminan mutu (P4MP) yang menangani SPMI sesuai dengan tupoksi; dan/atau
- 2) Unit kerja struktural lainnya yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pencapaian /pemenuhan standar yang ingin dilaksanakan; dan/atau
- 3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan isi standar.

7. Catatan

Proses pelaksanaan manual secara spesifik biasanya akan didetailkan dalam dokumen Prosedur/SOP atau instruksi kerja.

8. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Permenaker No. 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.

MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-MAN-003	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 4

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-MAN-003
	MANUAL	Tgl.: 5-Des-2019
	EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 4

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Tujuan Manual

Dokumen manual evaluasi (pelaksanaan) standar ini disusun sebagai panduan bagaimana proses evaluasi terhadap pelaksanaan standar. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar ini berlaku umum untuk semua standar. Jika dikemudian hari ada standar yang secara spesifik memiliki perbedaan dalam proses evaluasinya, maka akan disusun dokumen manual evaluasi standar secara khusus.

3. Luas Lingkup

Dokumen manual evaluasi (pelaksanaan) standar ini berlaku:

- 1) Ketika sebuah standar telah dilaksanakan maka untuk menjamin mutu dari standar tersebut diperlukan proses evaluasi, baik berupa pemeriksaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, ataupun berupa audit.
- 2) Untuk semua standar secara umum.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-MAN-003
		Tgl.: 5-Des-2019
	MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 4

4. Definisi Istilah

- 1) Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- 2) Pemantauan atau Monitoring: mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.
- 3) Evaluasi: proses monitoring sekaligus menghasilkan justifikasi/penilaian.
- 4) Audit: serangkaian kegiatan pemeriksaan dalam arti luas bermakna terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk, yang dilakukan oleh tim auditor.

5. Langkah-langkah atau prosedur

- 1) Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Catat rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- 3) Catat pula bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- 4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal tercapai.
- 5) Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari standar.
- 6) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang ambil.
- 7) Pantau terus menerus secara efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.

6. Kualifikasi Pejabat/petugas yang menjalankan manual

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

- 1) Unit khusus penjaminan mutu (P4MP) yang menangani SPMI sesuai dengan tupoksi; dan/atau
- 2) Unit kerja struktural lainnya yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pencapaian /pemenuhan standar yang ingin dilaksanakan; dan/atau
- 3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan isi standar.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-MAN-003
		Tgl.: 5-Des-2019
	MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 4

7. Catatan

Proses evaluasi standar ini secara spesifik biasanya dibutuhkan dokumen: Prosedur Monitoring, Evaluasi dan/atau Audit.


8. Referensi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MANUAL

PENGENDALIAN (PELAKSANAAN) STANDAR

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-MAN-004	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 3

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF	No.: PNMK-MAN-004
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tgl.: 5-Des-2019
	MANUAL	Rev.: 00
	PENGENDALIAN (PELAKSANAAN) STANDAR	Hal.: 2 dari 3

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Tujuan Manual

Dokumen manual pengendalian (pelaksanaan) standar ini disusun sebagai panduan apakah hasil dari proses evaluasi terhadap pelaksanaan standar sudah dijalankan dengan baik atau tidak. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar ini berlaku umum untuk semua standar. Jika dikemudian hari ada standar yang secara spesifik memiliki perbedaan dalam proses pengendaliannya, maka akan disusun dokumen manual pengendalian standar secara khusus.

3. Luas Lingkup

Dokumen manual pengendalian (pelaksanaan) standar ini berlaku:

- 1) Ketika sebuah standar telah dilaksanakan dan telah dilakukan juga proses evaluasi terhadap standar tersebut. Hasil evaluasi tersebut akan dikendalikan sebagai alat kontrol atau pertimbangan terhadap pencapaian standar.
- 2) Untuk semua standar secara umum.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-MAN-004
		Tgl.: 5-Des-2019
	MANUAL PENGENDALIAN (PELAKSANAAN) STANDAR	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 3

4. Definisi Istilah

- 1) Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan maupun terhadap evaluasi pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki
- 2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian /kegagalan pemenuhan standar dalam proses evaluasi standar bisa ditangani.

5. Langkah-langkah atau prosedur

- 1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau apabila isi standar gagal dicapai;
- 2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standar;
- 3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- 4) Pantau secara periodik efek dari tindakan korektif tersebut. Misal: apakah kemudian upaya pencapaian pelaksanaan standar berjalan sesuai dengan isi standar atau tidak? Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas;
- 5) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan PoliMedia, disertai saran atau rekomendasi.

6. Kualifikasi Pejabat/petugas yang menjalankan manual

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

- 1) Unit khusus penjaminan mutu (P4MP) yang menangani SPMI sesuai dengan tupoksi; dan/atau
- 2) Unit kerja struktural lainnya yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pencapaian /pemenuhan standar yang ingin dilaksanakan; dan/atau
- 3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan isi standar.

7. Catatan

Proses pengendalian standar ini secara spesifik biasanya membutuhkan dokumen:

- 1) Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar;
- 2) Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar.


8. Referensi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MANUAL

PENINGKATAN STANDAR

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-MAN-005	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 3

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-MAN-005
		Tgl.: 5-Des-2019
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 3

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Tujuan Manual

Dokumen manual peningkatan standar disusun sebagai panduan bagiaman jika sebuah standar sudah melewati proses evaluasi dan pengendalian dan dirasa perlu untuk ditingkatkan standarnya (baik kualitas maupun kuantitasnya). Manual peningkatan standar ini berlaku umum untuk semua standar. Jika di kemudian hari ada standar yang memiliki perbedaan dalam proses peningkatannya, maka akan disusun dokumen manual secara khusus.

3. Luas Lingkup

Dokumen manual peningkatan standar ini berlaku:

- 1) Ketika sebuah standar sudah melewati tahap evaluasi dan pengendalian standar dan hasilnya cukup baik, maka sewajarnya standar harus ditingkatkan.
- 2) Untuk semua standar secara umum.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-MAN-005
		Tgl.: 5-Des-2019
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 3

4. Definisi Istilah

Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan.

5. Langkah-langkah atau prosedur

- 1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural dan dosen yang terkait.
- 2) Evaluasi isi standar yang ingin ditingkatkan.
- 3) Lakukan revisi isi standar sehingga menjadi draft standar baru yang lebih tinggi derajat mutunya dari pada standar sebelumnya.
- 4) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar yang lebih tinggi tersebut sebagai standar yang baru.

6. Kualifikasi Pejabat/petugas yang menjalankan manual

Pihak yang harus melaksanakan manual peningkatan standar adalah: Unit kerja yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pencapaian/pemenuhan standar yang ingin dilaksanakan; dan bekerjasama dengan unit lain yang memiliki kepentingan dengan pemenuhan standar

7. Catatan

Proses peningkatan standar ini secara spesifik biasanya membutuhkan Format dokumen standar dan formulir perubahan dokumen.

8. Referensi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

where the innovation grows